

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA ANAK DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN PERSPEKTIF
PSIKOLOGI KRIMINAL STUDI PUTUSAN
NOMOR 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP**

**(Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-1, Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu)**

SKRIPSI



OLEH:

**SULAIMAN AFANDI RITONGA
2102100074**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 17 /PID.SUS -Anak/2024/PN RAP

NAMA : SULAIMAN AFANDI RITONGA

NPM : 2102100074

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: _____

PEMBIMBING I



RISDALINA, SH., MH
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II



INDRA KUMALASARI M, SH., MH
NUPTK: 6857765666131082

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 17 /PID.SUS - Anak/2024/PN RAP

NAMA : SULAIMAN AFANDI RITONGA

NPM : 2102100074

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 04 September 2025


Penguji I (Ketua)

Tangan

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112


Tanda



Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H

NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H

NUPTK : 4646766667130292



Rantauprapat, 04 September 2025

Dekan,
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112



Ketua Program Studi
Fakultas Hukum

Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : SULAIMAN AFANDI RITONGA
NPM : 2102100074
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 17 /PID.SUS -Anak/2024/PN RAP

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



SULAIMAN AFANDI RITONGA
NPM: 2102100074

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 17 /PID.SUS -Anak/2024/PN RAP) SULAIMAN AFANDI RITONGA

Terjadinya tindak pidana anak yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan berdasarkan pidana berdasarkan putusan No. 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP. Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti Tindak pidana Persetubuhan yang dengan sengaja dilakukan oleh anak. Bagaimana saksi Tindak pidana anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif psikologi kriminal studi putusan nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP? Apa dasar hakim dan akibat hukum dari Tindak pidana anak dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan perspektif Perspektif Psikologi Kriminal.

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP, yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja. Dasar hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak, Adapun dasar putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP, Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa, alat bukti seperti keterangan saksi dan terdakwa, serta penerapan hukum yang relevan seperti KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

Upaya pencegahan dengan Pendidikan seksual sejak dini artinya Pendidikan tentang seksualitas, termasuk kesadaran tentang hak-hak anak dan bahaya pelecehan seksual serta perlu diberikan kepada anak-anak remaja dan peran penting Pengawasan Orang Tua terhadap anak dalam mendidik dan memberikan contoh yang baik dan juga perlunya peningkatan kesdaran hukum masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

**KATA KUNCI: PUTUSAN HAKIM, TINDAK PIDANA ANAK,
PERSETUBUHAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. yaitu adalah Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Perspektif Psikologi Kriminal Studi Putusan Nomor 17 /Pid.Sus-Anak/2024/PN RAP.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H Ketua Yayasan Universitas Labuhanabatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanabatu.
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Khairul Bahri Siregar Bc. I.P., S.H. , yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan hingga proses pelaksanaan tugas akhir perkuliahan
4. Bapak Jayanta, A.Md., I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam Pelaksanaan Perkuliahan didalam Lembaga Pemasyarakatan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat khususnya.
5. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan juga sebagai dosen pembimbing I penulis yang telah banyak

memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.

6. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan kritik dan masukan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Buat seluruh Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Kepada Orang Tua penulis atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan proposal skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orang tua harapkan.
9. Kepada Staff Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah membantu dalam hal pelayanan Administrasi.
10. Kepada teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Penulisan Skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para Masyarakat Umum.

Rantau Prapat, Juli 2025
Penulis



SULAIMAN AFANDI RITONGA

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Hukum	9
2.1.2 Fungsi Hukum	12
2.2 Tindak Pidana	15
2.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2.3 Tinjauan Umum tentang Anak	19
2.3.1 Pengertian Anak	19
2.3.2 Anak Yang Berkonflik dengan Hukum	22
2.3.3 Anak Secara Yuridis	24
2.4 Persetubuhan	26
2.4.1 Pengertian Persetubuhan	26
2.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan	28
2.5 Psikologi Kriminal	30
2.5.1 Pengertian Psikologi	30
2.5.2 Pengertian Psikologi Kriminal	31
2.6 Putusan Hakim	36
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	36
2.6.2 Tugas Hakim	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	42

3.2 Sumber Data	42
3.3 Cara Kerja.....	43
3.4 Analisis Data	45
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	 46
4.1 Sanksi Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Perspektif Psikologi Kriminal Studi Putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/2024/PN RAP	46
4.2 Dasar Hakim Dan Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Anak Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Perspektif Psikologi Kriminal Studi Putusan Nomor 17 /PID.SUS-Anak/ 2024/PNRAP.....	68
 BAB V: PENUTUP	 70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	 73